



P U T U S A N
NOMOR 194/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Seluruh Ahli Waris Alm. H. SYAMSUL ANWAR LUBIS yaitu :

- a. **NIRWANI NASUTION (ahli waris istri)**, umur 56 tahun, beralamat di jalan Seroja VI No. 28 Lingkungan XXI Blok 14 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- b. **AHMAD SHOBRI, LUBIS S.AG (ahli waris anak)**, umur 39 tahun, beralamat di Jalan Karya Gg Ambarsari Medan;
- c. **MUHAMMAD ZAKI LUBIS (ahli waris anak)**, umur 37 tahun, beralamat di Jalan Seroja VI No. 28 Lingkungan XXI Blok 14 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- d. **MAHMUD NUKMAN LUBIS (ahli waris anak)**, umur 33 tahun, beralamat di Jalan Manggis No. 12, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- e. **AHMAD SYAWQI LUBIS (ahli waris anak)**, umur 27 tahun, beralamat di Jalan Seroja VI No. 28 Lingkungan XXI Blok 14 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

2. MUHAMMAD ZULFAN LUBIS Bin H. ISHAK YAHYA LUBIS, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pepaya No. 01, Kelurahan Siallas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **TONY DAMANIK, SH., MH, HIKMA ANITA SIREGAR, SH.MH** dan **OMRI GULTOM, SH**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum TONY DAMANIK, SH., MH & REKAN beralamat di Jalan Kartini Bawah No. 1 D Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya disebut **PARA PEMABNDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HJ. SYAMSIDAR**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Desa/Lurah Serbelawan, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **YUSRIDA** pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek Karya Wisata blok 3 No. 26 Medan Johor, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **ISMAH REFLINA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Batam Centre Complek Lakota Blok A No. 6-7 Batam, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **ZULKARNAIN**, pekerjaan Wirswasta,
5. **MUHAMMAD HALIM**,
6. **Seluruh Ahli Waris Linda Lubis**, yaitu :
 - a. **Ilham (suami)**;
 - b. **Gezy (anak)**;
 - c. **Helmi (anak)**, dulunya beralamat di Desa
7. **MUHAMMAD FUAD**,
8. **ZAHARA LUBIS**,
dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **A. HERWAN BISPO, S.H, MUHAMMAD TRI KURNIAWAN, S.H** dan **SULISTIYO, S.H** dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.H BISPO & REKAN, berkantor di Medan Jalan Sikaming No. 2 Lt. II (Sekip), berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2016 (Surat Kuasa dari Tergugat I, II,V dan VIII) dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2016 (Surat Kuasa Khusus dari Tergugat III, IV dan VII), selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 194/PDT/2017/PT.MDN tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Sim. tanggal 7 Februari 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Simalungun pada tanggal 03 Juni 2016 dibawah Register Perkara Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Sim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat- I adalah ahli waris istri dan anak Alm. H. Syamsyul Anwar, dimana mertua, dan kakek Penggugat I Ayah dari Alm. H. Syamsyul Anwar bernama Alm. H. Adnan atau ditulis juga H. Adenan atau ditulis H. Adanan, dengan Ayah Penggugat-II bernama Alm.H. Muhammad Ishak Yahya Lubis, serta dengan suami dari Tergugat I dan Bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VII bernama Alm. Mahmuddin Lubis adalah merupakan saudara kandung karena ketiganya sebagai anak kandung dari Alm. H. Muhammad Yahya atau di tulis juga H. Muhammad Yahya, dengan kata lain Alm. H. Muhammad Yahya selama hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. H. ADANAN als ADENAN als ADNAN (Mertua, kakek Penggugat I)
 - b. H. MUHAMMAD ISHAK YAHYA (Bapak Penggugat II)
 - c. MAHMUDDIN LUBIS (suami Tergugat I dan bapak Tergugat II s/d VII).
2. Bahwa Kakek Penggugat I Alm. H. ADANAN als ADENAN als ADNAN menikah dengan Almh.Hj Maimunah dan dari hasil perkawinan antara Kakek dan Nenek Penggugat I lahirlah 7 (tujuh) orang anak yaitu
 1. Muhammad Amin Lubis (Alm) mempunyai ahli waris dari pernikahan dengan istrinya Siti Khadijah binti Hamzah (Alm) melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu
 - Addin Limachmuza Lubis (Alm) bin Muhammad Amin Lubis (Alm)
 - Anhar Limachmuza Lubis bin Muhammad Amin Lubis (Alm)
 - Adrian Limachmuza Lubis bin Muhammad Amin Lubis (Alm)
 - Anita Shaumi Lubis binti Muhammad Amin Lubis (Alm)
 - Muhammad Arifin Limachmuza (Alm) bin Muhammad Amin Lubis (Alm)
 2. Hj. Aminah Lubis
 3. H. Syamsul Anwar (Alm) meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 mempunyai istri yaitu :
 - Nirwani Nasution (ahli waris istri) sesuai pernyataan Surat Ahliwaris tanggal September 2015 melahirkan anak yaitu :
 - Ahmad Shobri, S.AG
 - Muhammad Zaki
 - Halima Tussa'diyah (Almh)
 - Mahmud Nukman Lubis (ic Penggugat I)
 - Ahmad Syawqi Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nurhayati Adnan, S.Ag;
5. Ikhwan Lubis, S.Sos;
6. Faridah;
7. Nur Asiah

Bahwa Kakek Penggugat I meninggal tanggal 26 Desember 1992 dan Nenek Penggugat I meninggal tanggal 17 Januari 1994 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Desember 2012 yang diketahui Lurah Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan tanggal 26 Januari 2016.

3. Bahwa ayah Penggugat II Alm. H. MUHAMMAD ISHAK YAHYA menikah dengan Hj Rabiah Nasution, dan dari hasil Perkawinan antara ayah dan ibu Penggugat II lahirlah 10 (sepuluh) orang anak yaitu :

1. Ahmad Fauzi Ishak (Alm) mempunyai 3 (tiga) orang istri, yaitu :

1. Istri Pertama bernama Hj. Zuraidah binti Dju'in (Almh) dari hasil pernikahannya melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- Fahrul Rozi Lubis Bin Ahmad Fauzi Lubis
- Ahmad Fahri Lubis bin Ahmad Fauzi Lubis
- Ahmad Fahmi Lubis bin Ahmad Fauzi Lubis

2. Istri Kedua bernama Raihan binti Dju'in, dari hasil pernikahannya melahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

- Reysa Lubis bin Ahmad Fauzi Lubis

3. Istri Ketiga bernama Dian Tursina Sembiring, dari hasil pernikahannya melahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

- Nanda Lubis bin Ahmad Fauzi Lubis

2. A. Faisal Ishak;

3. Hj. Drg Fauziah

4. Hj. Nadrah Hanim Lubis, BA

5. Umi Kalsum

6. Mardiah Ishaq

7. Fachrizal

8. Muhammad Zulfan Lubis (i.c Penggugat II) dan

9. Muhammad Saiful Lubis

10. Irfan Sani

Bahwa Ayah Penggugat II meninggal pada tanggal 14 Juni 1985 dan ibunya meninggal pada tanggal 15 Juli 1993, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Desember 2015 yang diketahui Lurah Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan tanggal 29 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semasa hidupnya Kakek dan Nenek Penggugat I dan kedua orangtua Penggugat II, ada menerima penyerahan sebidang tanah dari Seri Paduka Raja Negeri Panei Simalungun luasnya $\pm 784 \text{ m}^2$ (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Kampung/Desa Serbelawan, dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mesjid;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik M.Yusuf
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Chadijah
- sebelah Selatan berbatasan dengan Gang

Sesuai dengan petikan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Simalungun dan Kotapraja Pematang Siantar No. Agr.353/Konv/Sim tanggal 15 Agustus 1961;

5. Bahwa semasa hidupnya kedua Kakek dan Nenek Penggugat I dan kedua orangtua Penggugat II, membangun rumah tempat tinggal diatas tanah yang dimaksud dan setelah Kakek dan Nenek Penggugat I menikah, kemudian pindah dan menetap di Medan dan demikian juga dengan ayah Penggugat II setelah menikah dengan ibunya pindah dan menetap di Medan hingga saat ini, sedangkan yang tinggal diatas tanah berikut rumah perkara adalah suami Tergugat I, orang tua Tergugat II s/d Tergugat VI;

6. Bahwa setelah meninggalnya Kakek dan Nenek Penggugat I dan kedua orangtua Penggugat II, saudara kandung orang tua Penggugat I dan Penggugat II menyatakan menolak untuk mewarisi harta peninggalan Kakek dan Nenek Penggugat I dan kedua orangtua Penggugat II dimana hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Penolakan Hak Waris yang diperbuat Kelurahan Sililas, Kecamatan. Medan Barat Kota Medan, oleh karenanya Penggugat I dan II sah bertindak mengajukan gugatan ini tanpa melibatkan para saudara kandung Penggugat I dan II;

7. Bahwa setelah Kakek dan Nenek Penggugat I dan kedua orangtua Penggugat II serta suami Tergugat I meninggal dunia, Penggugat I dan II ingin menguasai, mengusahi, memiliki dan menempati tanah berikut rumah perkara, dan Penggugat II telah berusaha bahkan telah berulang kali mengadakan pendekatan kepada para Tergugat dengan maksud agar para Tergugat menggosongkan dan menyerahkan tanah berikut rumah perkara kepada Penggugat I dan II akan tetapi Tergugat I selalu memberikan alasan yang tidak dapat diterima hukum;



8. Bahwa perbuatan para para Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah berikut rumah terperkara yang bukan haknya dan miliknya kepada Penggugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa Penggugat I dan II yakin yang tinggal diatas tanah berikut rumah terperkara adalah orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I s/d VI, oleh karenanya Penggugat I dan II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menghukum Tergugat –Tergugat beserta orang lain yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah berikut rumah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat I dan II dalam keadaan baik dan kosong;
10. Bahwa Perbuatan/tindakan Tergugat –Tergugat yang mengusahai dan menguasai dan ingin menjual tanah dan rumah terperkara secara melawan hak atas tanah berikut rumah terperkara selama ini layak dan patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan sebagai akibat dari perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut, Penggugat I dan II telah menderita kerugian, karena tidak dapat menikmati tanah berikut rumah peninggalan orang tuanya, yaitu apabila ditaksir dengan uang tidak kurang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), kerugian Penggugat I dan II tersebut menurut hukum layak dan patut dibebankan kepada Tergugat-Tergugat;
11. Bahwa Penggugat I dan II khawatir dimana setelah Tergugat- Tergugat mengetahui adanya gugatan ini Tergugat- Tergugat akan berusaha menggadaikan atau mengalihkan atau memindahtangankan tanah dan rumah terperkara kepada orang/pihak lain sehingga gugatan ini akan sia-sia adanya dikemudian hari, maka untuk menghindarkan hal tersebut Penggugat I dan II memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan Sita Pengkalan (Conservatoir beslag) terhadap harta milik/kepunyaan Penggugat I dan II yaitu tanah berikut rumah yang diuraikan pada point 4 dan 5 diatas;
12. Bahwa selain itu juga dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai semua isi putusan ini dalam dilaksanakan oleh Tergugat-Tergugat sepenuhnya;
13. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan Penggugat I dan II tergolong bukti yang sempurna, oleh karenanya dimohonkan kepada Pengadilan agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voer Baar bij voer raad), meskipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun Kassai;

Berdasarkan seluruh alasan diatas, Penggugat I dan II memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk duduk dalam ruangan persidangan yang telah ditetapkan untuk dan selanjutnya mengambil putusan yang berbunyi

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris istri dan Anak yang sah dari Alm. H. Syamsul Anwar dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari alm Muhammad Ishak Yahya Lubis dan berhak mewarisi tanah dan rumah terperkara.
3. Menyatakan sah dan berharga sita pengekalan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga Petikan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Simalungun dan Kotaparja Pematangsiantar Nomor Agr.353/Konv/Sim tertanggal 15 Agustus 1961;
5. Menyatakan tanah seluas $\pm 784 \text{ m}^2$ (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi), berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Dolok Batunanggar setempat dikenal dengan Kampung/Desa Serbelawan, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Gang
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah persil 201
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah persil No.203

Adalah merupakan harta peninggalan Alm. H. Adnan atau ditulis juga H. Adenan atau ditulis juga H. Adanan dan Alm. Muhammad Ishak Yahya Lubis bin Muhammad Jahja;

6. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai, mengusahi dan menempati tanah berikut rumah terperkara adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan II sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Tergugat serta orang/subyek hukum lain yang mendapat hak dari Tergugat- Tergugat untuk mengosongkan tanah berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terpaksa serta menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani hak apapun juga ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai semua isi putusan ini dilaksanakan sepenuhnya;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Oktober 2016, yang dibacakan oleh Kuasa Tergugat dengan isi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

TENTANG EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Adapun pertimbangan para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menerangkan kedudukan Para Penggugat merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan suami dan orang tua masing-masing Penggugat;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah dan rumah terpaksa adalah tanah dan rumah yang diperoleh almarhum orang tua Penggugat I dan Penggugat II dari kakeknya;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat I dan II mengakui dengan tegas bahwa almarhum suami dari Tergugat I dan orang tua laki-laki dari Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII adalah saudara kandung dari almarhum H. Adnan atau ditulis juga H. Adenan atau ditulis H. Adanan dan almarhum H. Ishak yahya yang merupakan anak dari H. Muhammad Yahya;



4. Bahwa hingga jelas dan tegas Penggugat menggugat sebidang tanah dan rumah yang telah menjadi tempat tinggal H. Muhammad Yahya yang meupakan orang tua dari kakek dari para pihak dalam perkara aquo ini;
5. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menerangkan tentang adanya dasar hukum ditetapkannya para Penggugat yang tersebut dalam perkara aquo **untuk menggantikan kedudukan hukum orang tua Para Pihak** yang dimaksud, sebab tidak dibuktikan dengan adanya bukti autentik yang ditulis/disertakan dalam posita gugatan sehingga keabsahan para Penggugat sebagai pengganti kedudukan almarhum orang tuanya, tidak dapat dibuktikan yakni dengan adanya Penetapan Ahli Waris dan pembagian warisan;
6. Bahwa bukti tidak adanya ketetapan ahli waris dan pembagian warisan tersebut diatas terbukti dari permohonan Para Penggugat dalam petitumnya yakni pada halaman 5 tentang PRIMAIR nomor 2 tertulis :
“Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris isteri dan anak yang sah dari Alm. H. Syamsul Anwar dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari alm. Ishak Yahya Lubis dan berhak mewarisi tanah dan rumah terperkara.”
7. Bahwa Penggugat I dan II dalam gugatannya jelas mengupayakan hukum agar adanya pengkauan tentang kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Syamsul Anwar dan almarhum Ishak Yahya Lubis dan memohon penetapan atas tanah terperkara dan rumah terperkara melalui Pengadilan Negeri Simalungun;
8. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat diatas kami berkesimpulan bahwa perkara ini merupakan sengketa waris sehingga yang berhak untuk memeriksa perkara tentang harta warisan dan penetapan ahli waris yang sah dan berhak untuk mewarisi harta warisan, khususnya kepada para Pihak yang seluruhnya beragama Islam telah diatur dan ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (azas *lex specialis derogate lex generalis*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan kiranya memutus terlebih dahulu dalam suatu Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 7 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.832.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Februari 2017, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 7 Februari 2017;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Maret 2017, telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI melalui Kepala Bagian Hukum Bupati Simalungun pada tanggal 22 Februari 2017;
3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 6 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Maret 2017, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI melalui Kepala Bagian Hukum Bupati Simalungun pada tanggal 22 Mei 2017 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 6 April 2017 ;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 20 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 April 2017, Kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 17 Mei 2017 dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI melalui Kepala Bagian Hukum Bupati Simalungun pada tanggal 22 Mei 2017;

5. Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun, yang disampaikan masing-masing, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Mei 2017, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 April 2017 dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI melalui Kepala Bagian Hukum Bupati Simalungun pada tanggal 22 Mei 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Sim sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 April 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 7 Februari 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan hukum yang baru untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 7 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka Para Pembanding semula Para Penggugat, dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 41/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 7 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **AHMAD SUKANDAR, SH., MH** dan **SUMARTONO, SH.,M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

AHMAD SUKANDAR, SH., MH.

ttd

SUMARTONO, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)